

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

# ANALISIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes (STUDI KASUS DI DESA KUMELEMBUAI, KECAMATAN KUMELEMBUAI, KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Lonika Sintikhe Wulur<sup>1</sup>, Arie Frits Kawulur<sup>2</sup>, Linda A. O. Tanor<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
<sup>2</sup> Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano
e-mail: <a href="mailto:lonikasinwulur@gmail.com">lonikasinwulur@gmail.com</a>, <a href="mailto:lindatanor12@gmail.com">lindatanor12@gmail.com</a>

Diterima: 29-04-2021 Disetujui: 10-07-2021

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Informasi dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kumelembuai, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan, survey terhadap kondisi yang terjadi di objek penelitian, serta mengumpulkan data berupa perincian keuangan yang sesuai konsep Standar Akuntansi Pemerintahan serta data-data perihal pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Kumelembuai yang kemudian dianalisa dan dikomparasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada prosedur pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, Desa Kumelembuai telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, APBDes

#### **Abstract**

The purpose of this study is to determine the procedures for Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability of APBDes in Kumelembuai Village, Kumelembuai District, South Minahasa Regency, using a case study approach. Information was collected directly through interviews with Village Financial Management Implementers (VFMI) in Kumelembuai Village, namely the Village Head, Village Secretary, and Head of Finance, surveys on conditions that occur in the object of research, as well as collecting data in the form of financial details in accordance with the concept of Government Accounting Standards data regarding the financial management of the Kumelembuai Village Government which was then analyzed and compared with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. In the implementation, administration, reporting and accountability procedures, Kumelembuai Village has been guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Keyword: Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, Village Revenue and Expenditure Budget



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

#### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi merupakan saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dibidang ekonomi rakyat adalah sebuah ide yang baru tentang bagaimana cara, sifat serta tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik.Sasaran utama dalam perbaikan ini yakni untuk menumbuhkan dan memajukan kesejahteraan diseluruh pelosok negeri khususnya mereka yang bermukim didesa. Pemberdayaan masyarakat yang baik, akan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat mandiri baik disegala aspek kehidupan. Maka tidak heran pemberdayaan masyarakat ini menciptakan usaha-usaha rakyat yang sangat membantu bahkan mendongkrak perekonomian bangsa ini.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh final dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku UMKM yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban mereka dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh. Keberadaan dan peran UMKM dalam perekonomian merupakan salah satu kunci keberhasilan bangsa Indonesia ampu untuk menghadapi berbagai krisis yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 2007/2008, pada saat usaha besar melemah, disatu sisi UMKM mampu untuk bertahan bahkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi disaat krisis global terjadi (Akhmad, 2015). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan 4,8 M. Pereturan ini bukan ditujukan untuksemua pelaku UMKM melainkan hanya untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Dapat memahami tentang perpajakan dengan baik merupakan hal yang penting. Pemahaman pemungutan pajak berdasarkan dengan baik. Besarnya penerimaan negara dari sector UMKM, maka akan berpotensi besar juga pada penerimaan pajak dari sector ini, jumlah UMKM dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sector ini dalam meningkatkan penerimaan pajak (Rahmadhani, 2020)

Kelurahan Tataaran 2 adalah salah satu kelurahan yang berpengaruh dibidang perekonomian bagi kabupaten Minahasa. Kelurahan Tataaran 2 memliki pertumbuhan perekonomian yang pesat. Terdapat sejumlah UMKM yang menjadi mobilitas barang dan jasa hal itu mendorong pendapatan daerah yang ada. Namun, pada saat survey awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan beberapa mengunjungi kantor koperasi dan UMKM kabupaten Minahasa untuk menanyakan daftar nama UMKM yang ada dikantor tersebut, dari daftar yang ada peneliti mendapatkan sekitar 40 UMKM yang terdaftar. Setelah itu peneliti menanyakan apakah UMKM yang terdaftar masih aktif menjalankan usaha mereka dan jawablah pengelola data dikantor tersebut bahwa mereka tidak rutin memantau kelapangan apakah para UMKM masih aktif atau tidak. Jika ada dana yang disalurkan dari pemeritah baru kami akan mensurvey dilapangan UMKM mana saja yang masih menjalankan usahanya. Sebagian besar pamahaman dan kesadaran wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tataaran 2 terhadap yang menggunakan Peraturah Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu masih minim. Berikut ini adalah daftar UMKM yang ada di Kelurahan Tataaran 2 :

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 303



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

Tabel 1 Daftar UMKM di Kel. Tataaran 2

No	Nama Usaha	Tempat Usaha	Jenis Usaha	Modal Awal Usaha	Pendptan 2018-2019
1.	Toko Fransisko	Kel. Tataaran II	Toko/Grosiran	40.000.000	3.200.000.000
2.	Toko Kevin	Kel. Tataaran II	Toko/Grosiran	47.000.000	3.500.000.000
3.	Kios Glori	Kel. Tataaran II	Warung	25.000.000	500.000.000
4.	Kios lanlee	Kel. Tataaran II	Warung/Ruma h makan	30.000.000	700.000.000
5.	Toko Jaya Berkat	Kel. Tataaran II	Rumah Makan/Meuble	42.000.000	2.800.000.000

Sumber: Data Diolah (2021)

Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang dimiliki beragam dan sesuai dengan usaha yang ada dan hal ini berpengaruh dengan pertumbuhan perekonomian daerah maupun masyarakat itu sendiri. Melihat perkembangan yangbegitu subur dan dapat menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa, maka berdasarkan tabel survey tersebut terlihat pendapatan tahunan para pelaku UMKM yang sudah memenuhi PeraturanPemerintahNomor. 23 Tahun 2018. Namun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini bukan ditujukan khususpada para pelaku UMKM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan mengenai penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto sampai 4,8 M. Sedangkan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2008 membahas lebih spesifik mengenai UMKM yang berdasarkan kriteria-kriterianya yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan 5 miliar.

Dari hasil survey tersebut apakah para UMKM sudah bisa memilih jika ingin mengunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, atau UU Nomor.20 Tahun 2008. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, para pelaku UMKM masih bingung saat ditanyakan apakah sudah mengikuti sosialisasi perpajakan, apakah pembayaran pajak sudah sesuai dengan UU atau peraturan yang ada. Tidak dipungkiri juga bahwa hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta bisa mengukur tingkat kinerja dari aparatur perpajakan untuk mengadakan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini juga merupakan sebuah rujukan dari naskah yang telah ditemukan peneliti yakni, "Bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2018". Dengan begitu peneliti memiliki tujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut (Muliari dalam Rahman, 2018) kesadaran perpajakan ialah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedang kanIrianto dalam (kanIrianto dalam Nugroho, 2016) menguraikan bentuk-bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi Wajib Pajak dalam kegiatan

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 304



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

membayar pajak, yaitu: 1)-Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib Pajak yang menyadari hal ini mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan karena akan digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2)-Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak yang menyadari hal ini akan merasarugi karena pembangunan akan terhambat karena kurangnya sumber daya finansial yang didapat dari penerimaan pajak. 3)-Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak. (Maulida, 2018) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah sebuah aktivitas yang menilai tentang bagaimana wajib pajak itu sendiri memahami/mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (As'ari, 2018). Pemahaman wajb pajak juga dapat dinilai dari paham tidaknya dia dalam melakukan kewajiban perpajakanya. Pengetahuan adalah segala aktivitas manusia untuk mengerti salah satu objek tertentu yang dapat seperti benda baiklewat inderamaupun lewat pikiran, objek yang dimengerti oleh manusia berbentuk ide,atau yang bersangkutandengan masalah jiwa. Pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkanUU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengerti/memahami peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Tidak semua jenis UMKM bisamenikmati potongan tarif PPh Final ini, yaitu hanya berlaku bagiUMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahunnya, meliputiusaha dagang, industrijasa (toko, kios, kelontong), penjual pakaian, penjualbarang elektronik, penjahit, bengkel, rumah makan atauwarung, salon, dan usah lain.UMKM konvensional (offline) maupun UMKM online yangdijajakandi marketplace dan media sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM pada PP 23 TAHUN 2018.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tataaran 2, pada 5 pelaku UMKM yang ada di Tataaran 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiono, 2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada Filsafat post positivisme yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun juga jenis pendekatan penelitian lain yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif akan diketahui dengan jelas, apakah dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yang baru, Wajib Pajak UMKM lebih menyadari dan patuh Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang di perlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel. (Arikunto, 2002), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Metode Wawancara adalah teknik JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 305



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

pengumpualn data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui secara langsung informasi dari responden (Effendy & Sunarsi, 2020). Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara baik apakah wajib pajak pelaku UMKM sudah memahami dengan jelas Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya, jadi metode dokumentasi ini untuk mendapat data berupa bahan tulis (Akhmad, 2015). Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi atau catatan-catatan yang terkait dengan pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut (Semiawan dalam Hardilawati, 2020) metode kualitatif adalah jenis metode yang yang paling tepat dalam menangkap persepsi manusia hanya dengan kontak langsung dan fikiran terbuka serta lewat proses induktif dan interaksi simbolik manusia bisa mengenal dan mengerti sesuatu. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Hubeman dalam Sitohang, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data sebagai berikut: <sup>1</sup>Pengumpulan Data (Data Collection) adalah bagian utama dan pertama dari kegiatan analisis data. Pengumpulan dalam penilitian ini menggunakan teknik wawancara dan study dokumentasi. Pengambilan sampel yang digunakan Snowball Sampling, adalah pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki informasi agar peneliti dapat mencapai tujuan penelitian (Supadi & Sukiman, 2020). <sup>2</sup>Reduksi Data (Data Reduction) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menemukan tema dan polanya, sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data (Supadi & Sukiman, 2020). <sup>3</sup>Display Data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan data dalam pola hubugan sehingga data akan semakin mudah untuk dipahami (Sugiyono dalam Sitohang, 2019). <sup>4</sup>Kesimpulan dan verifikasi data adalah proses pencatatan keteraturan, penjelasan, serta proporsi (Saputra, 2014)

#### HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018, bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. Maka berikut adalah hal-hal yang utama dari hasil wawancara dari kelima informan.

#### **Tabel 2 Hasil Wawancara**

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pernah mengikuti sosialisasi perpajakan	Belum ada pelaku UMKM yang pernah
	mengikuti sosialisasi perpajakan karena
	berbagai alasan seperti berhalangan, tidak
	tahu jika akan diadakan sosialisasi dan
	materi yang dibawakan sulit dimengerti.
Sudah memiliki NPWP dan SIUP	Seluruh pelaku UMKM sudah memiliki
	NPWP dan SIUP.
Pemungutan Pajak PP No. 23 Tahun 2018	Rata-rata pelaku UMKM belum memahami
	isi PP No. 23 Tahun 2018 mengenai tarif
	yang dikenakan.

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 306



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

Menggunakan tariff pajak PP 23 atau PPh	Seluruh pelaku UMKM menggunakan tariff		
Pasal 17	pajak sesuai dengan PPh 17 karena lebih		
	mudah dihitung.		
Pemahaman tentang Sistem Perpajakan di	Para pelaku UMKM tidak mengetahui		
Indonesia	bagaimana cara menghitung, menyetor juga		
	melaporkan jumlah pajak yang ditanggung.		

Sumber: Data Diolah, 2021

Melalui wawancara yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM sudah memiliki kesadaran perpajakan namun belum memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut, menurut Indrawan & Binekas (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak. Pemahaman pajak sendiri adalah sejauh mana wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, dikatakan para pelaku belum memahami perpajakan karena belum pernah mengikuti sosialisasi perpajakan juga dalam pelaksanaan perpajakan para pelaku UMKM belum mengetahui bagaimana menghitung, menyetor serta melaporkan, selain itu pelaku UMKM memilih untuk menggunakan PPh Pasal 17 dibandingkan dengan PP No. 23 Tahun 2018 untuk mempermudah menghitung jumlah pajak yang ditanggung. Menurut Mintje (2016) Dengan adanya pengetauan akan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam melakukan tugasnya untuk dapat meningkatnya penerimaan pajak. Angesti et al (2018) Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki waib pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan tugasnya.

Kiranya hal-hal tersebut bisa mendapatkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar jalannya perpajakan ini lebih banyak perubahan kearah lebih baik. Pada saat wawancara berlangsung para informan banyak yang belum paham mengenai pemungutan pajak yang dikenakan atas usaha yang mereka jalankan. Peneliti mencoba untuk menjelaskan atau mengsosialisasikan secara singkat mengenai apa itu pajak, kenapa dikenakan pajak atas usaha yang dijalankan, mengapa pajak menjadi kewajiban mereka. Dengan menjelaskan secara singkat dan jelas kepada informan mengenai perpajakan mereka bersyukur bisa mengetahui informasi tersebut dan bisa memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah, namun kesadaran perpajakan sudah dimiliki para pelaku UMKM.

Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak belum berinisiatif untuk mengikuti Sosialisasi Pajak dan kurangnya sosialisasi dari pihak aparatur pajak. Dan terkait NPWP para pelaku UMKM lebih memilih menggunakan NPWP Pribadi dibanding NPWP Badan dikarenakan NPWP Pribadi lebih mudah dibanding NPWP Badan. Sedangkan SIUP para pelaku UMKM sudah memiliki agar bisa menjalankan usaha yang resmi dan tidak ada hambatan dikemudian hari. Sudah ada beberapa pelaku UMKM yang mengetahui mengenai adanya Pemungutan Pajak UMKM yang didapatkan dari lingkungan sesama pelaku UMKM, dan mereka masih kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pelaku UMKM lebih JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 307



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

memilih menggunakan tarif pajak perorangan agar tidak terbebani dan sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu sistem perpajakan di Indonesia (self assessment system) belum terlaksana dengan baik karena sangat minimnya edukasi dan ketidakingintahuan baik dari pemerintah setempat dan para pelaku UMKM. Begitu juga pada saran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Minahasa perlunya sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat melalui seminar/daring ataupun penjelasan singkat bagi Wajib Pajak untuk memahami isi peraturan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *DutaCom Journal*, *9*(1), 43–54. http://journal.stmikdb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/17
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–10.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. 2017.
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan. JURNAL ILMIAH MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 4(3), 702–714. https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/571/248
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(3), 1–10. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. ISSN: 2684-7957. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18–27.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4*(1), 1031–1043. https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11851
- Nugroho, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *ISSN : 2656-3649,* JAIM: Jurnal Akuntansi Manado | 308



JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2 No. 3 Desember 2021

e-ISSN 2774-6976

- Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020, 2(1), 2537–2553.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946
- Saputra, R. (2014). Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Sidjp) Dan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014|*, *3*(1), 1–5.
- Sitohang, L. (2019). Analisi Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Industri Pengelolaan Kopi.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitan Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supadi, S., & Sukiman, S. (2020). Proyeksi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Karanglewas. *Prosiding*, *5*(November), 131–138. http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1205